



**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK  
PEMBIAYAAN GADAI EMAS UNTUK MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**AYU MAULINA HASIBUAN  
NIML 18 401 00050**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2023**



**ANALISIS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PRODUK  
PEMBIAYAAN GADAI EMAS UNTUK MEMINIMALISIR  
PEMBIAYAAN BERMASALAH  
(Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**AYU MAULINA HASIBUAN  
NIM. 18 401 00050**

**PEMBIMBING**

**Muhammad Isa, S.T., M.M.  
NIP. 198006052011011003**

**PEMBIMBING II**

**Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si  
NIP. 198612052020121007**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

---

Hal : Lampiran Skripsi  
a.n. Ayu Maulina Hasibuan  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 23 Juni 2023  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Ayu Maulina Hasibuan yang berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqasyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerja sama dari Bapak, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Muhammad Isa, S.T., M.M.**  
NIP. 198006052011011003

**PEMBIMBING II**

**Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si**  
NIP. 198612052020121007

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Maulina Hasibuan  
NIM : 18 401 00050  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 23 Juni 2023

Saya yang Menyatakan,



**Ayu Maulina Hasibuan**  
**NIM. 18 401 00050**

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Maulina Hasibuan  
NIM : 18 401 00050  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 23 Juni 2023

Menyatakan,  
  
  
Ayu Maulina Hasibuan  
NIM. 18 401 00050



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN**  
**AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUNAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : Ayu Maulina Hasibuan  
**NIM** : 18 401 00050  
**FAKULTAS/PRODI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk  
Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir  
Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT.  
Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)

**Ketua**

**Nofinawati, SEI., M.A.**  
**NIDN. 20116118202**

**Sekretaris**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
**NIDN. 2017038301**

**Anggota**

**Nofinawati, SEI., M.A.**  
**NIDN. 20116118202**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd.**  
**NIDN. 2017038301**

**Adanan Murroh Nasution, M.A.**  
**NIDN. 2104118301**

**Aliman Syahuri Zein, M.E.I.**  
**NIDN. 2028048201**

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidempuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa, 18 Juli 2023  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d Selesai  
**Hasil/Nilai** : LULUS/71,5 (B)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon. (0634) 22080 Faxinile. (0634) 24022  
Website : uinsyahada.ac.id

### **PENGESAHAN**

**Judul Skripsi** : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk  
Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir  
Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian  
Unit Pelayanan Syariah Madina)  
**Nama** : Ayu Maulina Hasibuan  
**Nim** : 18 401 00050  
**IPK** : 3,51  
**Predikat** : Pujian

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Salah Satu Tugas  
dan Syarat-Syarat dalam Memperoleh Gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 10 Agustus 2023



**Barwis Harahap, S.H.I., M.Si**  
NIP. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : Ayu Maulina Hasibuan  
**NIM** : 18 401 00050  
**Judul** : Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)

Latar belakang masalah penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Madina menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*). Pembiayaan yang diberikan tidak selalu berjalan lancar sesuai dengan perjanjian. Dalam proses pembiayaan gadai emas (*rahn*) menemui kendala. Diantara kasus yang terjadi adalah anggota masih menunggak pembayaran sehingga tercipta pembiayaan macet. Dalam hal ini yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimana analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina).

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan bidang ilmu manajemen risiko, dengan ruang lingkup mengenai pengertian manajemen risiko, jenis-jenis manajemen risiko, prinsip manajemen risiko, proses manajemen risiko dan gadai emas syariah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah Penaksir, Kasir dan karyawan lainnya pada Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah Madina dengan sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu dengan klasifikasi data, editing data, reduksi data, deskripsi data dan menarik kesimpulan serta teknik penjamin keabsahan data.

Hasil penelitian ini mengenai analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian dan pengawasan risiko. Identifikasi risiko pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dilakukan oleh pihak pegadaian setiap hari selalu mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin kepada penaksir. Pengukuran risiko mengukur risiko pada gadai emas dilakukan dalam dua uji yaitu pengujian fisik dan pengujian kimia. Pengelolaan Risiko dengan cara pihak pegadaian menekan karyawan pegadaian melakukan pengawasan/mentoring terhadap nasabah seperti mengingatkan nasabah dengan mengirimkan pesan dan *call-calling* serta sampai tahap pelelangan terhadap barang jaminan. Pengendalian dan Pengawasan Risiko dengan cara melakukan pengawasan secara internal seperti terus memantau karyawan Pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas.

**Kata Kunci:** Analisis, Manajemen Risiko, Produk Pembiayaan Gadai Emas



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr.Wb.*

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, ilmu, dan petunjuk kepada manusia khususnya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam atas junjungan alam, baginda Nabi Muhammad SAW sosok seorang panutan umat manusia di muka bumi ini. Berkat perjuangan beliau umat Islam saat ini bisa merasakan keindahan dan kedamaian persaudaraan antar sesama. Semoga peneliti dan semua yang membaca skripsi ini mendapat pertolongan dan cahaya agar selalu berada dalam kebaikan.

Skripsi ini berjudul "**Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)**", ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan. Sehingga tanpa bantuan, dukungan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak maka sulit untuk peneliti dalam menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan ucapan terima kasih, peneliti ucapkan kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Ibu Dra. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan dan Ibu Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Muhammad Isa, S.T., M.M., selaku Pembimbing I dan Bapak Samsuddin Muhammad, S.E., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang

telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Segenap Bapak/Ibu dan staff dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan.
7. Teristimewa peneliti berdoa kepada Allah SWT. dan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua, Ayahanda Ahmad Pardomuan Hasibuan dan Ibunda Suaidah Lubis yang tanpa pamrih memberikan cinta dan kasih sayang, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral dan material, serta berjuang tanpa mengenal lelah dan putus asa demi kesuksesan dan masa depan cerah putra-putrinya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kedua orang tua tercinta dan diberi balasan atas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Untuk saudara perempuan saya Madonna Fitri Hasibuan, dan saudara laki-laki kandung saya Anggi Azhari Hasibuan dan Muhammad Azmi Hasibuan yang senantiasa mendoakan dan memberikan motivasi untuk peneliti, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT., serta seluruh keluarga besar peneliti yang telah memberikan dukungan moral dan material kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk teman-teman saya Rosiani, Nildatul Fitria, dan Sasmita Pradima Rambe senantiasa membantu, mendoakan dan memberikan perhatian serta

semangat yang pastinya sangat memotivasi peneliti untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

10. Serta teman-teman seperjuangan di Program Studi Perbankan Syariah II mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga skripsi ini selesai.
11. Kepada semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini, termasuk narasumber ketika penelitian atau pihak-pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi hasil penelitian ini terdapat banyak kelemahan dan kekurangan maka, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam upaya perbaikan penulisan peneliti untuk ke depannya. Peneliti berserah diri kepada Allah SWT. atas segala usaha dan doa dalam penulisan skripsi ini. Semoga tulisan skripsi ini memberikan manfaat kepada peneliti dan kepada kita semua yang membaca.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Padangsidempuan, Juni 2023

Peneliti

Ayu Maulina Hasibuan  
NIM. 18 401 00050

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
ـِـَـَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

### c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...أ	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

#### a. Ta marbutah hidup

Ta *marbutah* hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta *marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata terakhir dengan ta *marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbutah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

## 6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## 7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.



## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima*. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b>	
<b>DEWA PENGUJI SIDANG MUNAQAYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Batasan Masalah.....</b>	<b>7</b>
<b>C. Batasan Istilah.....</b>	<b>7</b>
<b>D. Rumusan Masalah .....</b>	<b>8</b>
<b>E. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>9</b>
<b>F. Kegunaan Penelitian.....</b>	<b>9</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB II Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>11</b>
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>11</b>
1. Manajemen .....	11
a. Pengertian Manajemen.....	11
b. Fungsi Manajemen .....	13
2. Risiko.....	14
a. Pengertian Risiko .....	14
b. Jenis-Jenis Risiko .....	15
c. Sebab Timbul Risiko .....	18
3. Manajemen Risiko.....	19
a. Pengertian Manajemen Risiko.....	19
b. Fungsi Pokok Manajemen Risiko.....	20
c. Prinsip Manajemen Risiko .....	21
d. Proses Manajemen Risiko. ....	22

4. Gadai Syariah. ....	24
a. Pengertian Gadai Syariah. ....	24
b. Dasar Hukum Gadai Syariah.....	25
c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah.....	27
5. Gadai Emas Syariah. ....	27
6. Pembiayaan.....	30
<b>B. Penelitian Terdahulu .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN. ....</b>	<b>42</b>
<b>A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>B. Jenis Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>C. Subjek Penelitian. ....</b>	<b>42</b>
<b>D. Sumber Data .....</b>	<b>43</b>
1. Sumber Data Primer .....	43
2. Sumber Data Sekunder.....	43
<b>E. Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>44</b>
1. Observasi .....	44
2. Wawancara .....	44
3. Dokumentasi.....	45
<b>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</b>	<b>45</b>
1. Reduksi Data .....	46
2. Deskripsi Data. ....	46
3. Menarik Kesimpulan. ....	46
<b>G. Teknik Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....</b>	<b>47</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
<b>A. Deskripsi Hasil Penelitian.....</b>	<b>48</b>
1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.....	48
a. Sejarah Singkat PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina .....	48
b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah.....	49
c. Produk-Produk Unggulan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.....	50
d. Logo Pegadaian Syariah. ....	52
e. Struktur Organisasi. ....	53
<b>B. Analisis Hasil Penelitian.....</b>	<b>54</b>
<b>C. Pembahasan Hasil Penelitian. ....</b>	<b>70</b>
<b>D. Keterbatasan Penelitian.....</b>	<b>71</b>

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>72</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>73</b>

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**  
**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Pembiayaan Bermasalah Produk Gadai Emas ( <i>Rahn</i> ) Pegadaian UPS Madina (2019-2022).....	4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu.....	35

## DAFTAR GAMBAR

Tabel I.1	Logo Pegadaian Syariah .....	55
Tabel II.1	Struktur Organisasi PT. Pegadaian UPS Madina .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagian umat Islam di Indonesia telah mampu mensyukuri atas nikmat Allah mulai memanfaatkan peluang dan mendukung berdirinya bank syari'ah. Asuransi syari'ah dan reksadana syari'ah, dalam bentuk pemegang saham, menjadi penabung dan nasabah, bisa juga pemegang polis, investor, dan sebagainya. Dan banyak pula yang secara kreatif mengembangkan ide untuk berdirinya lembaga keuangan syari'ah bukan bank lainnya seperti modal ventura, lesing dan pegadaian.<sup>1</sup>

Lembaga keuangan mempunyai posisi kunci dalam perekonomian sebagai perantara dalam menghimpun dan menyalurkan dana ke masyarakat seperti perbankan, sedangkan lembaga keuangan non bank adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat seperti lembaga pegadaian, asuransi dan lainnya. Pada dasarnya lembaga keuangan merupakan sebuah perantara dimana lembaga tersebut mempunyai fungsi dan peranan sebagai suatu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kekurangan atau membutuhkan dana agar terwujud masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.<sup>2</sup>

Perkembangan produk-produk berbasis syari'ah kian marak di Indonesia tidak terkecuali pegadaian. Pegadaian mengeluarkan produk berbasis syari'ah

---

<sup>1</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.12.

<sup>2</sup> Gesang Prayogo, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan", *Skripsi*, (Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020), hal. 1-2.

yang disebut dengan pegadaian syari'ah. Pada dasarnya produk-produk berbasis syari'ah memiliki karakteristik, seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atas jasa dan bagi hasil.<sup>3</sup>

Gadai merupakan lembaga jaminan yang sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagi kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Gadai diatur dalam buku II Titel 20 Pasal 1150 sampai Pasal 1161 KUHP Perdata menurut Pasal 1150 KUHP Perdata Gadai adalah: Suatu hak diperoleh seorang kreditor atas suatu barang bergerak bertubuh maupun tidak bertubuh diberikan kepada debitor maupun orang lain atas namanya untuk menjamin suatu utang, yang memberikan kewenangan kepada kreditor untuk mendapatkan pelunasan barang tersebut lebih dahulu dari pada kreditor lainnya terkecuali biaya untuk melelang barang dan biaya yang telah dikeluarkan memelihara benda itu, biaya mana yang harus didahulukan.

Landasan dalam operasionalisasi gadai syariah adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 tentang *rahn*. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sesuai jaminan utang,

---

<sup>3</sup> Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hal. 355.



Lembaga Keuangan Syariah perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam produknya, agar dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa untuk dijadikan pedoman tentang *rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Fatwa nomor 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah *rahn*, yaitu menahan barang sebagai jaminan atas barang.<sup>4</sup>

Satu diantara banyak produk yang paling diminati oleh masyarakat adalah produk pembiayaan, salah satunya pembiayaan gadai emas (*rahn*). Dalam pembiayaan memiliki tingkat risiko. Risiko pembiayaan dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan. Risiko mengandung beberapa dimensi, yakni biaya peluang, potensi kerugian atau dampak negatif lainnya. Ketidakpastian, yang diperolehnya dari hasil yang tidak sesuai harapan dengan berbagai dimensi inilah risiko diukur, dimitigasi, dan dimonitor selama bisnis berjalan. Oleh karena itu risiko dalam dunia perbankan juga tidak dapat diduga. Risiko yang dialami khususnya dalam akad penyaluran dana (pembiayaan) adalah risiko yang paling banyak dialami. Untuk meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan, perlu adanya manajemen risiko sehingga mampu mengurangi risiko yang dihadapi. Risiko pembiayaan merupakan salah satu jenis risiko utama dalam praktik perbankan syariah karena pembiayaan merupakan sumber utama pendapatan perbankan syariah. Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah bertujuan untuk memberikan

---

<sup>4</sup> Yuyun Juwita Lestari, Iza Hanifuddin, "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI", *Jurnal Hukum Islam (JHEI)*, Vol. 5, No. 2, 2021, hal. 158.

bantuan modal bagi masyarakat baik untuk usaha maupun konsumtif.<sup>5</sup> Tak terkecuali dengan pembiayaan gadai emas, penyebab utama risiko pembiayaan adalah pihak bank terlalu mudah memberikan pinjaman karena tuntutan untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Dengan adanya manajemen risiko dapat menjadi alat untuk melindungi perusahaan dari setiap kemungkinan yang bersifat merugikan perusahaan

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah (UPS) Madina yang beralamat di JL. Sibaroar, Pidoli Dolok, Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara merupakan tempat pegadaian yang strategis dan mudah dijangkau karena tempat Pegadaian Syariah ini berada di wilayah pasar dan wilayah jalan utama yang sering dilalui oleh masyarakat. Selain itu, Pegadaian UPS Madina berada pada tempat keramaian dan setiap hari selalu menjadi tempat beraktivitas sehingga mudah dikenal oleh masyarakat luas.<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara bersama Bapak Ahmad Kali Ansori Nasution, beliau mengatakan bahwa risiko adalah ketidakpastian yang mungkin menimbulkan kerugian. Dalam dunia bisnis ketidakpastian beserta risikonya merupakan sesuatu yang tidak dapat diabaikan begitu saja, malahan harus diperhatikan secara teliti. Risiko berupa: kebakaran, kerusakan, pencurian, penipuan, kecurangan, dan sebagainya dapat menimbulkan kerugian yang tidak kecil. Manajemen risiko bagi pegadaian dipastikan mengarah ke satu titik yakni

---

<sup>5</sup> Bambang Riyanto Rustam, *Manajemen Resiko*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012), hal. 4.

<sup>6</sup> Ahmad Kurnia Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy, "Pembiayaan Porsi Haji Pegadaian Syariah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah (Studi Kasus: Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)", *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*, Vol. 2, No. 2, 2022, hal. 381.

risiko operasional, risiko kredit dalam pengertian pegadaian selaku pemberian kredit dan nasabah melakukan wanprestasi sehingga kredit yang disalurkan pegadaian terbayar nasabah.<sup>7</sup>

**Tabel I.1**  
**Pembiayaan Bermasalah Produk Gadai Emas (*Rahn*) Pegadaian UPS Madina (2019-2022)**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Nasabah (orang)</b>	<b>Nasabah Macet (orang)</b>	<b>Persentase Pembiayaan Bermasalah</b>
2019	4.966	1.340	26 %
2020	5.255	1.567	29 %
2021	5.112	1.215	23 %
2022	5.194	1.090	20 %

*Sumber: Pegadaian Syariah Unit Madina*

Berdasarkan tabel I.1, pada tahun 2019 nasabah pegadaian syariah unit madina sebanyak 4.966 nasabah *rahn* dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sebanyak 1.340 atau persentase pembiayaan bermasalah 26%, selanjutnya pada tahun 2020 jumlah nasabah meningkat sebanyak 5.225 dengan pembiayaan bermasalah sebanyak 1.567 atau meningkat 29% dari tahun 2019, selanjutnya pada tahun 2021 jumlah nasabah menurun dengan jumlah 5.112 dengan pembiayaan bermasalah 1.215 atau penurunan 23% dan pada tahun 2022 jumlah nasabah kembali meningkat sebanyak 5.194 dengan nasabah macet berjumlah 1.090 atau menurun 20%. Hal ini menunjukkan bahwa total pembiayaan gadai emas yang bermasalah masih cukup tinggi.

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina menawarkan pembiayaan gadai emas (*rahn*). Pembiayaan yang diberikan tidak selalu berjalan lancar sesuai

---

<sup>7</sup> Wawancara Bersama Bapak Ahmad Kali Ansori Nasution, Pengelola Unit, Wawancara Di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 14 Februari 2023, Pukul 10.00 WIB.

dengan perjanjian. Dalam proses pembiayaan gadai emas (*rahn*) menemui kendala. Diantara kasus yang terjadi adalah nasabah masih menunggak pembayaran sehingga tercipta pembiayaan macet. Nasabah menunggak pembayaran disebabkan dua faktor. Faktor pertama dari *Account Officer* yang lalai untuk mengingatkan waktu jatuh tempo pembayaran. Faktor kedua adalah dari nasabah yang mengalami perubahan kendala *financial* seperti bangkrut, cerai, musibah, dan lain sebagainya. Ketika pembiayaan bermasalah terjadi Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak mengalami kerugian.<sup>8</sup>

Proses penyelamatan yang dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu. Terutama bagi pembiayaan yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi pembiayaan yang sengaja lalai untuk membayar. Risiko diatas belum termasuk risiko objek, objek gadai sendiri merupakan barang yang bernilai untuk dijadikan jaminan dapat berupa emas, kendaraan, barang elektronik dan barang bergerak lainnya. Objek gadai ini sangat vital sebab dapat menimbulkan kerusakan yang dapat berakibat pada komplainnya nasabah. Seperti suatu kasus yang terjadi di Pegadaian Syariah Unit Madina yang mendapatkan komplain dari nasabah karena barang jaminan yang berupa emas mengalami kerusakan ketika akan diambil oleh nasabah tersebut. Hal ini tentu menjadi catatan penting bagi manajemen khususnya manajemen risiko di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

---

<sup>8</sup> Wawancara Bersama Bapak Ahmad Kali Ansori Nasution, Pengelola Unit, Wawancara Di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 14 Februari 2023, Pukul 10.15 WIB.

Berdasarkan uraian diatas yang akan peneliti analisis, yaitu bahwa manajemen risiko gadai tidak hanya terkait soal jasa keuangan akan tetapi juga soal objek gadai, maka peneliti tertarik mengangkat judul ini dengan judul **“Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)”**.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti membatasi masalah yang disajikan dalam penelitian ini hanya membahas tentang analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas (Studi Kasus Pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina).

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah penelitian ini, maka peneliti membatasi sebagai berikut:

1. Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.<sup>9</sup>
2. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Pengertian Analisis, <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2023 Pukul 21.18 WIB.

<sup>10</sup> Peter Salim, Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Perss, 2002), hal. 1598.

3. Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>11</sup>
4. Meminimalisir artinya memperkecil atau bisa digunakan mengutarakan bahwa sesuatu itu memang tidak dapat dihilangkan atau diselesaikan sepenuhnya tetapi hanya bisa beberapa persen yang bisa diselesaikan.<sup>12</sup>
5. Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debiturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak.<sup>13</sup>
6. Produk Gadai Syariah atau *rahn* adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.<sup>14</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan

---

<sup>11</sup> Robert Tampubolon, *Risk Management*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hal. 33.

<sup>12</sup> Amin Widjaja Tunggal, *Pemeriksaan Kecurangan: Fraud Auditing*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 16.

<sup>13</sup> Adiwarmarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 31.

<sup>14</sup> Hermawan Kartajaya, M. Syakir Sula, *Syariah Marketing*, (Bandung: Mizan, 2006), hal. 172.

manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina?

### **E. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian mempunyai makna dan bermanfaat apabila penelitian mempunyai arah, tujuan yang jelas akan dicapai. Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah: Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada produk pembiayaan gadai emas di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

#### 1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan berupa tambahan pengalaman, pengetahuan dan wawasan dalam pengaplikasian teori-teori yang diperoleh peneliti dibangku kuliah.

#### 2. Bagi Dunia Akademik

Penelitian ini diharapkan berguna dan pengembangan keilmuan juga diharapkan berguna sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya khususnya yang membahas hal yang sama dengan judul penelitian ini.

#### 3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan untuk penerapan manajemen risiko di masa yang akan datang.

#### 4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi

masyarakat tentang risiko yang terdapat pada produk gadai emas.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Peneliti menggolongkan sistematika pembahasam menjadi lima bab, yaitu:

BAB I merupakan Pendahuluan yang berisi mengenai latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan. Yang pembahasannya yang melatarbelakangi sebuah masalah yang akan diteliti.

BAB II merupakan landasan teori yang berisi kerangka teori dan penelitian terdahulu sebagai bahan untuk peneliti dalam penelitian.

BAB III merupakan metode penelitian yang berisi lokasi dan waktu penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV yang berisi deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian.

BAB V adalah penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Manajemen

###### a. Pengertian Manajemen

Kata manajemen berasal dari bahasa perancis kuno *management*, yang memiliki arti “seni melaksanakan dan mengatur”. Menurut Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Griffin mendefinisikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.<sup>15</sup>


Menurut Ali Ma'shum dan Zainal Abidin Munawwir menjelaskan bahwa dalam bahasa arab manajemen diartikan sabagai darah, yang berasal dari kata *adaara*, yang berarti mengatur. Sementara dalam Kamus Inggris Indonesia karangan Jhon M. Echols dan Hasan Shadily manajemen berasal dari akar kata *to manage* yang berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola, dan memperlakukan. Dari kata tersebut muncul kata benda manajemen, dan manajer untuk orang yang melakukan kegiatan manajemen.

---

<sup>15</sup> Setyabudi Indartono, *Pengantar Manajemen dan Organisasi*, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta), hal. 1.

Dalam kamus bahasa Indonesia menjadi manajemen atau pengelolaan. Manajemen sendiri, diartikan dengan proses pemakaian sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.<sup>16</sup>

Sedangkan dalam Islam, manajemen merupakan tindakan yang mengutamakan keadilan. Islam juga menekankan pentingnya unsur kejujuran dan kepercayaan dalam manajemen. Manajemen merupakan suatu metode pengelolaan yang baik dan benar, untuk menghindari kesalahan kekeliruan, dan menegakkan kebenaran. Menegakkan kebenaran adalah perintah Allah SWT yang harus di taati oleh manusia. Dengan demikian manajemen yang disusun oleh manusia untuk menegakkan kebenaran itu menjadi wajib. Kebenaran menurut ukuran dan norma Islam.<sup>17</sup> Dijelaskan dalam firman Allah SWT. Q.S Al-Isra ayat 81 dan Q.S Al-Imran ayat 60:


 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

“Katakanlah Ya Muhammad: “Telah datang kebenaran dan telah sirna yang batil. Sesungguhnya yang batil itu akan lenyap.” (Q.S Al-Isra/17: 81).<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa’i, *Etika Manajemen Persepektif Islam*, (Medan: LPPPI, 2018), hal. 148.

<sup>17</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bisnis Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), hal. 104.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2007), hal. 81.

## الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿٦٠﴾

“Kebenaran itu dari Tuhanmu, karena itu janganlah engkau termasuk salah seorang yang ragu-ragu.” (Q.S Al-Imran/3:60).<sup>19</sup>

### b. Fungsi Manajemen

Menurut Tery Fungsi-fungsi manajemen adalah sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Perencanaan (*planning*) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkah-langkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Merencanakan berarti mempersiapkan segala kebutuhan, memperhitungkan matang-matang apa saja yang menjadi kendala dan merumuskan bentuk pelaksanaan kegiatan yang bermaksud untuk mencapai tujuan.
- 2) Pengorganisasian (*organization*) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan.
- 3) Penggerakan (*actuating*) yaitu untuk menggerakkan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakkan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bias berjalan sesuai rencana dan bisa mencapai tujuan.
- 4) Pengawasan (*controlling*) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari

---

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Madina Raihan Makmur, 2007), hal. 60

<sup>20</sup> Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'i, *Etika Manajemen Persepektif Islam*, (Medan: LPPPI, 2018), hal. 150.

organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana.

## 2. Risiko

### a. Pengertian Risiko

Risiko merupakan akibat atau penyimpangan realisasi dari rencana yang merugikan terjadi secara tak terduga. Walaupun kegiatan direncanakan sebaik mungkin namun mengandung ketidak pastian bahwa nanti akan berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu, dengan kata lain risiko harus dimanajementi dengan sebaik mungkin, agar efektifitas perusahaan tidak terganggu.<sup>21</sup> Identifikasi risiko adalah proses dimana perusahaan secara terus menerus mengidentifikasi kerugian *property*, *liability*, personal sebelum terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian atau kerusakan. Pengidentifikasian risiko pada dasarnya merupakan kegiatan analisis secara sistematis dan berkesinambungan untuk menemukan/mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kerugian yang potensial yang dihadapi atau mengancam perusahaan.<sup>22</sup>

Risiko merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Bahkan ada yang mengatakan, bahwa tak ada hidup tanpa risiko sebagaimana tak ada hidup tanpa maut. Jadi dengan demikian setiap hari kita menghadapi risiko, baik sebagai perorangan, maupun sebagai perusahaan, setiap orang berusaha melindungi diri terhadap risiko, demikian

---

<sup>21</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), hal. 1.

<sup>22</sup> Muslih, dkk, *Manajemen Risiko Perusahaan*, (Medan: Aulia Grafika, 2016), hal. 28.

pula badan usaha pun harus berusaha melindungi usahanya.

#### b. Jenis-Jenis Risiko

Dalam suatu kegiatan bisnis, risiko adalah hal yang tidak bisa dihindari. Risiko memang merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis, bahkan dalam kegiatan apa pun yang kita lakukan. Meskipun manajer berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitas. Untuk itu, penting bagi kita untuk memahami apa itu risiko atau definisi risiko serta jenis-jenis risiko dalam bisnis. Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis risiko yang akan di hadapi industri perbankan pada umumnya, yang meliputi sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### 1) Risiko Kredit (*Credit Risk*)

Risiko kredit adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan debitur dan/ atau pihak lain (*counterparty*) dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Risiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti perkreditan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan, yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book*.

##### 2) Risiko Pasar (*Market Risk*)

Risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivative, akibat perubahan secara

---

<sup>23</sup>Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariahdi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) hal. 292-295.

keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perbuatan harga *option*. Risiko pasar antara lain terdapat pada aktivitas fungsional bank seperti kegiatan treasury dan investasi dalam bentuk surat berharga dan pasar uang maupun penyertaan pada lembaga keuangan lainnya, penyediaan dana (pinjaman dan bentuk sejenis), dan kegiatan pendanaan dan penerbitan surat utang, serta kegiatan pembiayaan perdagangan. Jenis risiko pasar meliputi risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas.

### 3) Risiko Likuiditas (*Likuiditas Risk*)

Risiko likuiditas ini akibat ketidakmampuan dari bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.

### 4) Risiko Operasional (*Operational Risk*)

Risiko yang diakibatkan ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung dan kerugian potensial atas hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan.

### 5) Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*)

Risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan

risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan risiko pengendalian *intern* secara konsisten.

6) Risiko Hukum (*Legal Risk*)

Risiko hukum adalah risiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis, antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.

7) Risiko Reputasi (*Reputation Risk*)

Risiko reputasi ini diakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi/rumor negatif terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif.

8) Risiko Strategi (*Strategic Risk*)

Risiko ini diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (perubahan eksternal). Risiko strategi ini timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan stratejik yang tidak komprehensif, dan/atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategi.

9) Risiko Investasi

Risiko Investasi adalah risiko akibat bank ikut menanggung

kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan bagi hasil berbasis *profit and loss sharing*. Risiko ini timbul apabila bank memberikan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah dimana bank ikut menanggung risiko atas kerugian usaha nasabah yang dibiayai (*profit and loss sharing*).<sup>24</sup>

c. Sebab Timbul Risiko

Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko (*risk event*) didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. *Risk event* secara sederhana dapat didefinisikan sebagai penyebab terjadinya suatu risiko. Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.<sup>25</sup>

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Peristiwa yang menyebabkan timbulnya risiko bagi bank yang bersumber dari eksternal seperti bencana alam, bencana akibat ulah manusia seperti kerusuhan dan perang, krisis ekonomi global, krisis ekonomi regional, krisis ekonomi lokal, hingga dampak sistematis yang ditimbulkan oleh manusia pada lembaga keuangan

---

<sup>24</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Resiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hal. 69.

<sup>25</sup> Ferry N. Idroes Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Cet 1, hal. 8.



atau bank lain.<sup>26</sup>

### 3. Manajemen Risiko

#### a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.<sup>27</sup> Hal ini terkait dengan definisi umum risiko, yaitu pada setiap usaha/ kegiatan selalu terdapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau selalu terdapat ketidakpastian atas keputusan apapun yang telah diambil.<sup>28</sup> Manajemen risiko dapat diartikan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh lembaga keuangan akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi lembaga keuangan yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Dari pemaparan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa definisi manajemen risiko adalah aktivitas yang utama dari suatu bank sebagai lembaga intermediasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan *trade off* antara risiko dan pendapatan, serta membantu merencanakan pembiayaan pengembangan usaha secara tepat, efektif, dan efisien.

---

<sup>26</sup> Fachmi Basyaib, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2007), hal. 9.

<sup>27</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, *Risiko Bank Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajaran, 2015), hal. 69.

<sup>28</sup> M, Mamduh Hanafi, *Manajemen Risiko*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2016), hal. 5.

<sup>29</sup> Rivai Veithzal, Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 63.

## b. Fungsi Pokok Manajemen Risiko

Fungsi-fungsi pokok manajemen risiko antara lain:<sup>30</sup>

### 1) Menemukan Kerugian Potensial

Artinya berupaya untuk menemukan atau mengidentifikasi seluruh risiko murni yang dihadapi oleh perusahaan yang meliputi:

- a) Kerusakan fisik dari harta kekayaan perusahaan.
- b) Kehilangan pendapatan atau kerugian lainnya akibat terganggunya operasi perusahaan.
- c) Kerugian akibat adanya tuntutan hukum dari pihak lain.
- d) Kerugian-kerugian yang timbul karena; penipuan, tindakan-tindakan kriminal lainnya, tidak jujurnya karyawan dan sebagainya.
- e) Kerugian-kerugian yang timbul akibat karyawan kunci meninggal dunia, sakit atau menjadi cacat.

### 2) Mengevaluasi Kerugian Potensial

Artinya melakukan evaluasi dan penilaian terhadap semua kerugian potensial yang dihadapi oleh perusahaan. Evaluasi dan penilaian ini akan meliputi perkiraan mengenai:

- a) Besarnya kemungkinan frekuensi terjadinya kerugian artinya memperkirakan jumlah kemungkinan terjadinya kerugian selama suatu periode tertentu atau berapa kali terjadinya kerugian tersebut selama suatu periode tertentu (umumnya 1 tahun).
- b) Besarnya kegawatan dari tiap-tiap kerugian, artinya menilai besarnya

---

<sup>30</sup> Danang Sunyoto, Wika Harisa P., *Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoritis Dan Implemtasinya*, (Yogyakarta,; Caps, 2017), hal. 68-70.

kerugian yang diderita, yang biasanya dikaitkan dengan besarnya pengaruh kerugian tersebut, terutama terhadap kondisi finansial perusahaan.

c) Memiliki teknik yang dapat atau menemukan suatu kombinasi dari teknik yang tepat guna menaggulangi kerugian.

(1) Mengurangi kesempatan terjadinya kerugian.

(2) Meretensi.

(3) Mengasuransikan.

(4) Menghindari.

c. Prinsip Manajemen Risiko

Prinsip-prinsip manajemen risiko, yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah.
- 2) Manajemen risiko merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses organisasi.
- 3) Manajemen risiko merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan.
- 4) Manajemen risiko secara eksplisit menangani ketidakpastian.
- 5) Manajemen risiko diterapkan secara sistematis, terstruktur, dan tepat waktu.
- 6) Manajemen risiko diterapkan berdasarkan informasi terbaru yang ada.
- 7) Manajemen risiko diterapkan sesuai dengan konteks perusahaan.
- 8) Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya.
- 9) Manajemen risiko diterapkan secara transparan dan inklusif.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 76.

- 10) Manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan.
- 11) Manajemen risiko memfasilitasi terjadinya perbaikan dan perkembangan perusahaan secara berkelanjutan.

#### d. Proses Manajemen Risiko

##### 1) Identifikasi Risiko

Sebelum memanajementi risiko, maka harus dapat diketahui adanya risiko itu, berarti membangun pengertian tentang sifat risiko yang dihadapi dan dampaknya terhadap aktivitas perusahaan. Pengidentifikasian risiko sering pula disebut mendiagnosa risiko. Jika semua kerugian potensial yang mungkin menimpa suatu perusahaan tidak diketahui, maka tidak mungkin memanajementi risiko perusahaan yang bersangkutan. Dalam keadaan tidak diidentifikasi semua risiko, berarti perusahaan yang diliputi risiko tersebut secara tidak sadar.<sup>32</sup>

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang harus dikelola organisasi melalui proses yang sistematis dan terstruktur. Proses tersebut dimulai dengan mengidentifikasi secara kompherensif, ekstensif, dan intensif mengenai risiko apa saja yang terjadi, dimana, dan bagaimana.

Identifikasi risiko merupakan tahapan pertama dalam proses manajemen risiko. Proses identifikasi risiko ini memegang peran terpenting karena dari proses ini semua risiko yang ada atau yang

---

<sup>32</sup> Herman Darmawi, *Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal. 34.

mungkin terjadi dapat diidentifikasi. Pengidentifikasian risiko adalah suatu proses yang dilakukan suatu perusahaan secara sistematis dan terus menerus untuk mengidentifikasi *property*, *liability*, dan *personnel exposures* sebelum terjadinya peristiwa. Jadi, yang diidentifikasi adalah peristiwa yang dapat menimpa harta milik dan personil perusahaan serta kewajiban yang menimbulkan kerugian.<sup>33</sup>

## 2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko mengacu pada dua faktor yaitu kuantitas risiko dan kualitas risiko. Kuantitas risiko menyangkut berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitas menyangkut kemungkinan suatu risiko muncul, semakin tinggi kemungkinan risiko terjadi, maka semakin tinggi pula risikonya.

## 3) Model Pengelolaan Risiko

Model pengelolaan risiko terdapat beberapa macam diantaranya model pengelolaan risiko secara konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan dan lain-lain.

## 4) Monitor dan Pengendalian

Monitor dan pengendalian penting karena:

- a) Manajemen perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko berjalan sesuai dengan rencana.
- b) Manajemen juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan risiko cukup efektif.

---

<sup>33</sup> Setia Mulyawan, *Manajemen Resiko*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hal. 82.

- c) Risiko itu sendiri berkembang, monitor dan pengendalian bertujuan untuk memantau perkembangan terhadap kecenderungan-kecenderungan berubahnya profil risiko Perubahan ini berdampak pada pergeseran peta risiko yang otomatis pada perubahan prioritas risiko.<sup>34</sup>

Mengidentifikasi, menganalisa dan merencanakan suatu risiko merupakan bagian penting dalam perencanaan suatu proyek. Namun, manajemen risiko tidaklah berhenti sampai disana saja. Praktek, pengalaman dan terjadinya kerugian akan membutuhkan suatu perubahan dalam rencana dan keputusan mengenai penanganan suatu risiko.

Sangatlah penting untuk selalu memonitor proses dari awal mulai dari identifikasi risiko dan pengukuran risiko untuk mengetahui keefektifan respon yang telah dipilih dan untuk mengidentifikasi adanya risiko yang baru maupun berubah. Sehingga, ketika suatu risiko terjadi maka respon yang dipilih akan sesuai dan diimplementasikan secara efektif. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa ada beberapa langkah yang dilakukan dalam proses manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir risiko-risiko yang terdapat dalam sebuah perusahaan.

#### 4. Gadai Syariah

##### a. Pengertian Gadai Syariah

Secara etimologi, kata *ar-rahn* berarti tetap, kekal, dan jaminan.

Akad *ar-rahn* dalam istilah hukum positif disebut dengan barang jaminan

---

<sup>34</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat Terintegrasi*, (Jakarta: PPM, 2008), hal. 27-29.

atau agunan. Ada beberapa definisi *ar-rahn* yang dikemukakan para ulama fiqh. Ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan: harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan yang bersifat mengikat.<sup>35</sup> *Ar-Rahn* menurut bahasa berarti ketetapan dan kekekalan. Makna syariah juga diambilkan dari makna ini, karena keberadaan dan kekekalannya ditangan orang yang menerima gadai. Definisinya menurut syariah ialah menjadikan harta sebagai jaminan hutang sehingga hutang itu dilunasi, atau yang diambilkan dari nilai barang jaminan jika pembayaran hutang tidak terlunasi, yaitu yang diambilkan barang jaminan orang yang hutang.<sup>36</sup>

Dalam fiqh Islam lembaga gadai dikenal dengan "*rahn*", yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.<sup>37</sup>

#### b. Dasar Hukum Gadai Syariah

Gadai pada hakikatnya merupakan satu bentuk konsep muamalah yang menerapkan sikap tolong menolong dan sikap amanah. Maka pada

---

<sup>35</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal.128.

<sup>36</sup> Fathurahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal.761.

<sup>37</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Jogjakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 64.

dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan memberikan jaminan. Adapun dalil yang menjadi alasan diperbolehkannya gadai yaitu dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.<sup>38</sup>

Ayat diatas memberikan gambaran yang umum, ketika tidak ada penulis dan saksi ditengah perjalanan bisa menggunakan barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Dalam dunia finansial, barang tanggungan biasa dikenal sebagai jaminan. Berikutnya hadits yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW. pernah melakukan praktik

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya Robbani*, (Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012), hal. 283.



gadai yaitu.<sup>39</sup>

“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Jarir dan Al A’masy dari Ibrahim dari Al Aswad dari ‘Aisyah radiallahu ‘anhu berkata; Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang yahudi dengan menggadaikan(menjamikan) baju besi beliau”. (H.R Bukhori)

### c. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Praktik gadai yang dilakukan Rasulullah menjadi landasan bahwa gadai diperbolehkan ketika merupakan kebutuhan masyarakat yang bersifat positif. Oleh karena itu gadai harus memenuhi syarat dan rukun. Adapun rukun gadai itu ada tiga yaitu:<sup>40</sup>

1) *Aqid* (orang yang melakukan akad) yang meliputi:

- a) *Rahin*, yaitu orang yang menggadaikan barang (pegadaian).
- b) *Murtahin*, yaitu orang yang berpiutang, yang memelihara barang gadai sebagai imbalan uang yang dipinjamkan (penerima gadai).

2) *Ma’qud ‘alaih* (yang diakadkan) yang meliputi dua hal yaitu:

- a) *Marhun* (barang yang digadaikan).
- b) *Marhun bih* (hutang yang karenanya diadatkan gadai).

3) *Sighat* (akad gadai).

### 5. Gadai Emas Syariah

Salah satu inovasi produk yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang sempat menarik minat masyarakat luas adalah gadai emas syariah. Emas bagi masyarakat Indonesia merupakan pilihan investasi yang tak pernah terlupakan. Dengan adanya produk gadai emas pada Lembaga

<sup>39</sup> Shahih Bukhory, Ahmad Sunartto, dkk, (Semarang: Asy-Syifa,1992), Juz 3, hal. 538.

<sup>40</sup> Muhammad Yafiz, Darwis Harahap, “Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi”, *Jurnal Human Falah*, Vol. 5, No. 1 (2018), hal. 124-125.

Keuangan Syariah seolah menjadi jawaban dari kebutuhan masyarakat.<sup>41</sup>

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Gadai emas syariah ini dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah yaitu yang berpedoman pada ketentuan yang telah diatur dalam fatwa DSN-MUI yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits.

Praktik gadai emas, jaminan emas yang diberikan kemudian disimpan dalam penugasan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan untuk membayar biaya sewa. Selain itu, dalam melaksanakan produk gadai emas Bank Syariah juga harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko yang mungkin akan terjadi.<sup>42</sup>

#### a. Hak dan Kewajiban Pihak Gadai Syariah

Pihak *rahin* dan *murtahin*, mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya sebagai berikut:

##### 1) Hak dan Kewajiban *Murtahin*

###### a) Hak Pemegang Gadai

- (1) Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang

---

<sup>41</sup> Putri Dona Balqis, "Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah," *Jurnal Jurisprudence* 7, No. 1 (2017), hal. 85.

<sup>42</sup> Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), hal.402.

yang berutang. Sedangkan hasil penjualan *marhun* tersebut diambil sebagian untuk melunasi *marhun bih* dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.

- (2) Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- (3) Selama *marhun bih* belum dilunasi, maka murtahin berhak untuk menahan *marhun* yang diserahkan pemberi gadai.

#### b) Kewajiban Pemegang Gadai

- (1) Pemegang gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya harga *marhun*, apabila hal itu atas kelalaiannya.
- (2) Pemegang gadai tidak boleh menggunakan *marhun* untuk kepentingan sendiri.
- (3) Pemegang gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada *rahin* sebelum diadakan pelelangan *marhun*.

### 2) Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai Syariah

#### a) Hak Pemberi Gadai

- (1) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan kembali *marhun*, setelah pemberi gadai melunasi *marhun bih*.
- (2) Pemberi gadai berhak untuk menuntut ganti rugi dari kerusakan dan hilangnya *marhun*, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaian *murtahin*.
- (3) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualan *marhun* setelah dikurangi biaya pelunasan *marhun bih*, dan biaya

lainnya.

- (4) Pemberi gadai berhak untuk meminta kembali *marhun* apabila *murtahin* telah jelas menyalahgunakan *marhun*.

b) Kewajiban Pemberi Gadai<sup>43</sup>

- (1) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi *marhun bih* yang telah diterimanya dari *murtahin* dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya lain yang ditentukan *murtahin*.
- (2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas *marhun* miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan *rahn* tidak dapat melunasi *marhun bih* kepada *murtahin*.

Ketentuan hak dan kewajiban pemberi dan pemegang gadai dibuat tentunya memiliki tujuan, seperti menjaga *marhun* dari tindakan di luar kesepakatan, menjaga *rahn* dari tanggung jawab pelunasan hutang, menjaga *murtahin* dari haknya mendapatkan pelunasan hutang, menjaga *rahn* dan *murtahin* dari perjanjian yang tidak jelas, menerapkan sistem keadilan dengan adanya *marhun*, serta terhindar dari akad yang dilarang ajaran Islam.

## 6. Pembiayaan

Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai

---

<sup>43</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 45-46.

dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga setelah jangka waktu tertentu, dengan imbal atau bagi hasil.<sup>44</sup>

#### a. Pembiayaan Bermasalah

##### 1) Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah dari segi produktivitasnya yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang/menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.<sup>45</sup>

##### 2) Sebab-Sebab Pembiayaan Bermasalah

Apabila tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaan, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh pegadaian itu antara lain berupa:

---

<sup>44</sup> Veitzhal Rivai dan Andria Permata Veitzhal. *Islamic Financial Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 4.

<sup>45</sup> Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal. 66.

- a) Utang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- b) Margin/bagi hasil/ *fee* tidak dibayar;
- c) Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- d) Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*)

Risiko-risiko tersebut tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*) yang disebabkan oleh faktor *intern* dan *ekstern*.

Faktor *intern* antara lain kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah, kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah, kesalahan setting fasilitas pembiayaan, perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha nasabah, proyeksi penjualan terlalu optimis, proyeksi penjualan tidak memperhitungkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhitungkan aspek kompetitor, aspek jaminan tidak memperhitungkan aspek *marketable*, lemahnya *supervise* dan *monitoring*.<sup>46</sup>

Faktor *ekstern* antara lain karakter nasabah tidak amanah, (tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan tentang kegiatannya), melakukan *sidestreaming* penggunaan dana, kemampuan pengelolaan nasabah tidak memadai sehingga kalah dalam persaingan usaha, usaha yang dijalankan relatif baru, bidang usaha nasabah telah jenuh, dan tidak

---

<sup>46</sup> Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah", *Jurnal AN-NISBAH*, Vol.1 No.1, Oktober 2014, hal. 194.

mampu menanggulangi masalah/kurang menguasai bisnis.<sup>47</sup>

3) Kriteria Pembiayaan Bermasalah Suatu pembiayaan dikatakan bermasalah apabila:

- a) Pembiayaan tersebut tidak lancar;
- b) Pembiayaan dimana debeturnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan ;
- c) Pembiayaan yang tidak menepati jadwal angsuran;
- d) Pembiayaan yang memiliki potensi merugikan;
- e) Pembiayaan yang memiliki potensi menunggak dalam satu waktu tertentu.<sup>48</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini adalah sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Qori Audina Siregar (Skripsi IAIN Padangsidimpuan, 2018)	Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan	Hasil penelitian gadai fiktif, numpang gadai, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam. <sup>49</sup>

<sup>47</sup> Ayu Duriani, Skripsi: “Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) CAB. Setia Budi Syariah Medan” (Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017), hal. 9.

<sup>48</sup> Cita Sary Dja’akum, Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Petbankan Syariah. Vol. 9. No. 1, Juni 2017, hal. 52.

<sup>49</sup> Qori Audina Siregar, “Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidimpuan”, *Skripsi*, (Padangsidimpuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018), hal. 1.

2.	Nadine Rizky Apriandany (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB, Vol. 7, No. 2, 2019)	Manajemen Risiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa manajemen risiko dalam pembiayaan gadai emas pada BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, penentuan kebijakan untuk memitigasi risiko, serta melakukan pemantauan dan evaluasi risiko. <sup>50</sup>
3.	Yunita Sari, dkk (OIKONOMIKA : Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 1, No. 2, 2020)	Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura	Hasil penelitian dapat disimpulkan PT. Pegadaian syariah jayapura (UPS) heram dalam memmanajemen risiko gadai emas dapat dari proses manajemen risiko yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko, dalam memitigasi khususnya untuk transaksi gadai emas yaitu, meliputi mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, mitigasi risiko penyimpanan emas. Serta meminimalisasikan risiko yang mungkin saja terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal. <sup>51</sup>

<sup>50</sup> Nadine Rizky Apriandany, "Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya)", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, Vol. 7, No. 2, 2019, hal. 1.

<sup>51</sup> Yunita Sari, dkk, "Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura", *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 1, No. 2, 2020, hal. 1.



4.	Juliana (Skripsi IAIN Parepare, 2020)	Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Poewali Mandar	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa implementasi manajemen risiko pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KCP Polewali menunjukkan bahwa ada tiga jenis risiko yang melekat pada manajemen resiko pembiayaan gadai emas seperti bentuk-bentuk risiko dalam pembiayaan gadai emas yaitu: Risiko operasional, risiko kredit, dan risiko pasar. Penerapan manajemen risiko pembiayaan gadai emas yaitu: Mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan monitoring risiko. Penerapan manajemen risiko Bank Syariah mandiri secara keseluruhan telah berjalan efektif dan penerapan manajemen risiko menggunakan nilai pencapaian kinerja unit pemilik risiko yang mengacu pada hasil capaian target indikator kinerja utama (IKU) pada sasaran strategi walaupun harus diperbaiki dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk karyawan gadai untuk menanggulangi risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas. <sup>52</sup>
----	---	---	---

---

<sup>52</sup> Juliana, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Poewali Mandar", *Skripsi*, (Parepare: IAIN Parepare, 2020), hal. 1.

5	Boyhaki (Skripsi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020)	Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)	Hasil penelitian diketahui bahwa risiko yang paling krusial atau yang berpengaruh dalam produk gadai emas antara lain risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko kredit, dan risiko reputasi. Diantara kelima risiko diatas ada tiga jenis risiko yang memiliki pengaruh paling tinggi terhadap produk gadai emas yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit. Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas dilihat dari identifikasi risiko seperti memfokuskan pada ketiga aspek seperti keamanan, fluktuasi harga emas, dan keakuratan penaksiran, karena proses inilah yang paling penting dalam proses pembiayaan gadai emas. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng terbukti sudah secara efektif menerapkan sistem manajemen risiko walaupun masih ada beberapa kekurangan didalamnya. <sup>53</sup>
---	--	--	---

---

<sup>53</sup> Boyhaki, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020), hal. 1.

6	Indri Dwi Mutiara, dkk ( Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1, 2021)	Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BJB Syariah KCP Sumedang	Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa risiko yang paling tinggi ialah risiko pasar, risiko operasional, dan risiko strategi. Sedangkan risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko kredit, risiko reputasi dan risiko likuiditas mempunyai risiko yang rendah Penerapan manajemen risiko bank BJB syariah Kcp sumedang secara keseluruhan berjalan efektif tetapi masih harus diperbaiki untuk menanggulangi risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas. <sup>54</sup>
7	Ucie Fitria Pertiwi Nasution (Skripsi UMSU, 2022)	Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia <i>Regional Office</i> II Medan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga risiko yang krusial pada produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia <i>Regional Office</i> II Medan yaitu risiko pasar, risiko operasional, dan risiko kredit/pembiayaan. Implementasi manajemen risiko produk gadai emas di PT. Bank Syariah Indonesia <i>Regional Office</i> II Medan dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, dan pengendalian risiko. <sup>55</sup>

<sup>54</sup> Indri Dwi Mutiara, dkk, “Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BJB Syariah KCP Sumedang”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 1, 2021, hal. 21.

<sup>55</sup> Ucie Fitria Pertiwi Nasution, “Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai

8	Mushawir Rosyidi, Risma Tanjung (Jurnal Al Birru, Vol. II, No. 1 2022)	Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor)	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan dalam penerapan manajemen risiko bank syariah mandiri cabang Pancor menggunakan empat tahapan, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, antisipasi risiko, dan monitoring risiko. Penerapan manajemen risiko Bank Syariah Mandiri Cabang Pancor secara keseluruhan telah berjalan efektif akan tetapi masih harus diperbaiki dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan untuk karyawan gadai untuk menanggulangi risiko yang melekat pada pembiayaan gadai emas. <sup>56</sup>
9	Adelina Maharni Siregar (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2022)	Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)	Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. Bank syariah indonesia KFO Mikro Pandan Kota yakni memberikan surat peringatan (SP) I, II, dan III serta dilakukan pengurangan nominal angsuran setiap bulannya ( <i>restructuring</i> ), memperpanjang masa angsuran ( <i>rescheduling</i> ) sesuai dengan diberlakukannya

Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia *Regional Office II Medan*”, *Skripsi*, (Medan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), hal. 1.

<sup>56</sup> Mushawir Rosyidi, Risma Tanjung, “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor)”, *Jurnal Al Birru*, Vol. II, No. 1 2022, hal. 111.

			keputusan PJOK No. 11 Tahun 2020 ( Restruktur Covid-19) bertujuan untuk menyesuaikan dengan keadaan nasabah yang berimbas pada pandemi Covid-19. Indonesia KFO Mikro Pandan Kota pada pembiayaan bermasalah yaitu melakukan penagihan rutin dengan pendekatan emosional dan kekeluargaan kepada nasabah. <sup>57</sup>
--	--	--	--

Adapun persamaan dan perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan beberapa hal, yaitu:

1. Persamaan dengan penelitian Qori Audina Siregar yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai gadai fiktif, risiko barang jaminan dan adanya bencana alam. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Qori Audina Siregar di PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Padangsidimpuan, sedangkan penelitian berlokasi di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.
2. Persamaan penelitian Nadine Rizky Apriandany dengan penelitian ini terletak pada pembahasan yang sama yaitu mengenai manajemen resiko dalam pembiayaan gadai emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian dari Nadine Rizky Apriandy berlokasi di BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya sedangkan penelitian berlokasi di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

---

<sup>57</sup> Adelina Maharni Siregar, "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)", *Skripsi*, (Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2022), hal. 1.

3. Persamaan dengan penelitian Yunita Sari, dkk yaitu terletak pada lokasi penelitian, yaitu di PT. Pegadaian Syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasan yaitu manajemen risiko emas pada produk Gadai Emas, Sedangkan penelitian ini dengan judul analisis aspek risiko produk gadai emas.
4. Perbedaan penelitian Juliana dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang dimana penelitian Juliana berlokasi di Bank Syariah Mandiri sedangkan peneliti dipegadaian syariah. Adapun persamaan penelitian Juliana dengan Peneliti adalah sama-sama membahas penerapan manajemen resiko pada produk gadai.
5. Perbedaan penelitian Boyhaki dengan penelitian ini terletak pada lokasi yang dimana Boyhaki meneliti di PT. Bank Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng sedangkan peneliti dipegadaian syariah. Adapun persamaannya Terletak pada pembahasan yaitu mengenai Analisis Penerapan manajemen risiko pada produk gadai emas.
6. Persamaan penelitian ini dengan peneliti Indri Dwi Mutiara, dkk, yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu menganalisis risiko pada produk gadai emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dari Indri Dwi Mutiara, dkk berlokasi pada Bank BJB Syariah KCP Sumedang. Sedangkan penelitian ini meneliti di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.
7. Perbedaan penelitian Ucie Fitria Pertiwi Nasution dengan penelitian ini adalah peneliti meneliti analisis penerapan manajemen risiko sedangkan Ucie Fitria Pertiwi Nasution membahas strategi implementasi manajemen resiko dan juga

lokasi peneliti yang berbeda. Sedangkan persamaannya sama-sama membahas terkait manajemen risiko produk gadai.

8. Persamaan penelitian ini dengan peneliti Mushawir Rosyidi dan Risma Tanjung, yaitu terletak pada pembahasan yang sama yaitu menganalisis risiko pada produk gadai emas. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dari Mushawir Rosyidi, Risma Tanjung, berlokasi pada Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor. Sedangkan penelitian ini meneliti di PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.
9. Persamaan penelitian ini dengan peneliti Adelina Maharni Siregar sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan sumber penelitian sama-sama menggunakan sumber primer sedangkan perbedaannya ialah objek penelitian, studi tempat penelitian.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada bulan April 2023 sampai Juni 2023. Lokasi dalam penelitian ini pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal yang beralamat di Jl. Sibaroar, Sipolu-polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing Natal.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian kualitatif adalah metode baru karena popularitasnya belum lama, metode ini juga dinamakan postpositivistik karena berlandaskan pada filsafat post positivisme serta sebagai metode artistik karena proses penelitian lebih bersifat seni (kurang terpola), dan disebut metode interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan.<sup>58</sup> Adapun jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan apa yang saat ini berlaku dan memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan saat ini.<sup>59</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

#### **C. Unit Analisis/Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah individu, benda atau organisme yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan dan penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi

---

<sup>58</sup>Budi Gautama Siregar dan Ali Hardana, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, (Medan:CV. Merdeka Kreasi Group, 2021), hlm. 60.

<sup>59</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 43.



respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Jadi, sumber yang bersedia memberikan informasi dalam pengumpulan data penelitian berasal dari informan.<sup>60</sup> Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Pengelola Pegadaian Unit Syariah Pelayanan Syariah Madina, Kasir, Satpam dan beberapa nasabah yang melakukan gadai emas.

#### **D. Sumber Data**

Berdasarkan metode penelitian diatas, maka sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder.

##### **1. Data Primer**

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>61</sup> Data primer dalam penjelasan ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan pihak yang bersangkutan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

##### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah bukti teoritik yang diperoleh melalui studi pustaka. Data ini mendasari kajian teoritik yang digunakan sebagai landasan kerangka berpikir. Untuk itu penulis memerlukan kajian teoritik yang mendalam untuk menghasilkan deskriptip teori yang benar-benar yang dapat mendasarai kerangka berpikir. Sumber teori dapat berupa buku, jurnal mutakhir, jurnal pada internet dan referensi lainnya.<sup>62</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari catatan arsip,

---

<sup>60</sup>Sri Wahyuni Hasibuan, dkk. *Metodologi Penelitian Bidang Muamalah Ekonomi Dan Bisnis* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 137-138.

<sup>61</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 402.

<sup>62</sup>Widjono, *Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), hlm. 248.

dokumentasi perusahaan, buku, jurnal, internet, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu aspek risiko gadai emas.

## E. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Wawancara

Menurut Burhan Bungin, wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengintruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan organisasi, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interviewee*).<sup>63</sup>

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur. Menurut Sugiono, wawancara terstruktur adalah wawancara yang dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun dengan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.<sup>64</sup> Informan dalam penelitian ini adalah Bapak Ahmad Kali Ansori Nasution selaku pengelola Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Bapak Aswar Nasution sebagai kasir dan karyawan lainnya untuk mengetahui jumlah nasabah yang menggunakan produk *Rahn* pada tahun 2019-2022 dan mengetahui penerapan manajemen risiko di perusahaan tersebut.

### 2. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dan diantara yang penting

---

<sup>63</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hal. 155.

<sup>64</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, hal. 413.

adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap objek yang diobservasikan dan melakukan pengamatan langsung tentang analisis aspek risiko produk gadai emas dan keadaan sarana, prasana dalam meminimalisasikan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencatat data-data yang sudah ada. Teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, foto, tulisan, maupun karya-karya monumental dari seseorang.<sup>66</sup>

## F. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Adapun dalam pengolahan data peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berlandaskan fakta-fakta yang diperoleh dari lapangan mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh sekelompok subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk pengujian hipotesis.<sup>67</sup> Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>65</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 145.

<sup>66</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2010), hlm 149.

<sup>67</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 126.

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini memberikan gambaran yang lebih jelas serta mempermudah bagi peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya mengenai penerapan risiko produk gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasanya dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan *mendisplaykan* data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

### 3. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan data verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pengumpulan data pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, di dukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>68</sup>

## **G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data**

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan dengan teknik triangulasi, ketekunan, pengamatan. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari sumber data yang telah ada. Adapun triangulasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

### **1. Triangulasi Sumber**

Triangulasi Sumber menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.<sup>69</sup> Seperti membandingkan data dengan hasil pengamatan dengan wawancara, yakni membandingkan data dengan apa yang dikatakan baik secara umum atau secara pribadi dengan apa yang dilihat.

### **2. Triangulasi Metode**

Triangulasi Metode berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumentasi.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 161-162

<sup>69</sup>Endang Widi Winani, *Teori Dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R&D* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 184.

<sup>70</sup>ABD. Rahman Rahim, *Cara Praktis Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020), hlm. 100.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal**

###### **a. Sejarah Berdirinya PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal**

Pegadaian merupakan sebuah lembaga BUMN yang bergerak dalam bidang jasa perkreditan atas dasar hukum gadai. Menurut sejarah berdirinya, pegadaian didirikan oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tanggal 1 April 1901 yang ditandai dengan didirikannya Pegadaian Cabang Sukabumi dan sampai sekarang setiap tanggal 1 April diperingati dengan hari ulang tahun pegadaian.

Latar belakang didirikannya pegadaian syariah yaitu untuk mencegah ijon, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program dibidang ekonomi dan pembangunan. Pada tanggal 15 November 2005 PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan berdiri dan mulai membuka unitnya di Sadabuan, Sipirok, dan Sibuhuan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah dan aman.

Pada tahun 2016 Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan membuka unit di Pasar Baru Panyabungan dengan nama PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal, hal ini bertujuan untuk lebih memudahkan akses masyarakat datang ke pegadaian karena terletak di pinggir jalan dekat Pasar Baru Panyabungan. Tujuannya untuk lebih memudahkan masyarakat mendapatkan dana yang cepat, mudah, dan aman dengan Prinsip Syariah.<sup>71</sup>

## **b. Visi dan Misi Pegadaian Syariah**

### 1) Visi Pegadaian Syariah

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

### 2) Misi Pegadaian Syariah

Dalam menjalankan kegiatannya pegadaian memiliki misi yang ingin dicapai yaitu:

- a) Memberikan pembiayaan yang tercapai, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan di seluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

---

<sup>71</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

- c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>72</sup>

### **c. Produk-Produk Unggulan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal**

#### 1) Gadai Syariah (*Ar-rahn*)

Gadai syariah adalah skim pinjaman yang mudah dan praktis untuk memenuhi kebutuhan dana dalam sistem gadai sesuai syariah dengan barang jaminan berupa emas, perhiasan berlian, cepat prosesnya dan aman penyimpanannya.

#### 2) Arrum Usaha Mikro

Arrum (untuk usaha mikro) adalah pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro/kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembangan secara angsuran, menggunakan jaminan emas, berlian, dan BPKB kendaraan bermotor.

#### 3) Arrum Haji

Arrum haji adalah salah satu produk membuka peluang umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Dengan bermodalkan emas yang dimilikinya, maka seseorang memiliki peluang menunaikan ibadah wajib ke tanah suci tersebut. Arrum haji merupakan produk gadai syariah yang arahnya membantu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki emas untuk berangkat haji. Melalui perpaduan program yang dimiliki

---

<sup>72</sup> Visi dan Misi Perusahaan, [www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com), Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2023 Pukul 11.47 WIB.



oleh pegadaian syariah, maka emas dijadikan sarana bagi kemaslahatan umat di dalam mempermudah mewujudkan mimpi mulia, yaitu menunaikan haji ke Tanah Suci.

#### 4) MULIA

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetika yang tinggi juga merupakan investasi yang nilainya stabil, liquid, dan aman secara riil. MULIA (Murabahah Logam Mulia untuk Investasi Abadi) memfasilitasi kepemilikan emas batangan melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel. Akad mulia menggunakan akad *murabahah* dan *rahn*.

#### 5) Amanah

Amanah adalah produk pegadaian syariah dalam memberikan pinjaman untuk kepemilikan kendaraan bermotor. Produk ini menerapkan sistem syariah dengan akad *murabahah*, yaitu pemberian pinjaman. Para pegawai tetap atau instansi atau perusahaan tertentu dapat memanfaatkan produk ini dengan cara memberikan besarnya penghasilan. Pola objek surat kuasa permotongan gaji amanah tersebut.

#### 6) Multi Pembayaran *Online* (MPO)

Layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan seperti listrik, telepon, PDAM, dan lain sebagainya secara *online* di outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Merupakan solusi pembayaran cepat yang

memberikan kemudahan nasabah dalam bertransaksi tanpa memiliki rekening di bank.

7) Jasa Transaksi/Sertifikat Perhiasan

Mengetahui kualitas perhiasan emas dan batu permata yang dilakukan oleh penaksir yang handal.

8) Kredit Angsuran Sistem Gadai (KRASIDA)

Kredit untuk usaha mikro kecil dengan jaminan emas dan berlian dengan berjangka waktu sampai 3 tahun angsuran tetap setiap bulan.<sup>73</sup>

**d. Logo Pegadaian Syariah**

Logo pegadaian syariah adalah sebuah tulisan, sketsa atau gambar yang mempunyai makna tertentu untuk menggambarkan lembaga atau perusahaan tersebut. Logo Pegadaian Syariah sendiri dapat kita lihat sebagai berikut :

**Gambar IV.1**  
**Logo Pegadaian Syariah**



Sumber: PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina

Dari Gambar IV.1 diatas dapat disimpulkan bahwa tiga bentuk lingkaran berderet berwarna hijau. Warna hijau melambangkan keteduhan.

---

<sup>73</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

Sedangkan gambar timbangan di lingkaran paling kanan melambangkan keadilan. Font atau bentuk huruf pegadaian sendiri juga berubah untuk menumbuhkan kesan rendah hati.

Lingkaran pertama, atau paling kiri menggambarkan fungsi pegadaian yang melayani pembiayaan gadai dan fidusia dengan produk seperti Gadai KCA, Kreasi, Krasida, Gadai Syariah, Krisna, Amanah dan ARRUM.

Pada lingkaran kedua, atau bagian tengah menggambarkan pegadaian yang melayani bisnis emas dengan produk logam mulia dan *G-Lab*.


Sedangkan lingkaran ketiga, atau paling kanan yang menanungi simbol timbangan menunjukkan bahwa pegadaian melayani aneka jasa dengan produk Multi Pembayaran *Online* (MPO) untuk pembayaran listrik, air, telepon, dan kiriman uang.

#### **e. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertikal maupun horizontal serta memberikan gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membentuk pemimpin atau ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi maupun perusahaan. Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam memudahkan

komunikasi serta kontrol atas semua aktifitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian. Berikut adalah gambaran struktur organisasi dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal.

**Gambar IV.2**  
**Struktur Organisasi PT Pegadaian Unit Pelayanan Syariah**  
**Mandailing Natal**



Sumber: Pegadaian Syariah PT. Pegadaian UPS Madina

## B. Analisis Hasil Penelitian

Dalam bab ini peneliti memaparkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan mengenai: Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Untuk Meminimalisir Pembiayaan Bermasalah (Studi Kasus PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina). Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara yang dilakukan kepada karyawan pegadaian syariah.

1. Apa saja risiko kerugian yang mungkin dihadapi PT. Pegadaian Syariah terkait dengan produk gadai emas?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan bahwa ada beberapa risiko kerugian yang dihadapi PT. Pegadaian UPS Madina terkait dengan produk gadai emas.

Risiko kerugian yang dihadapi pegadaian ini yaitu harga emas turun bisa merugikan pegadaian dan harga emas yang fluktuatif.<sup>74</sup>

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan hal yang sama bahwa ada beberapa risiko kerugian yang dihadapi PT. Pegadaian UPS Madina terkait dengan produk gadai emas.

Risikonya yang pertama, harga emas yang fluktuatif, kadang harga emas turun jadi berpotensi merugikan pegadaian. Yang kedua, adanya percobaan gadai emas palsu. Yang ketiga, nasabah menggadai barang hasil curian atau hasil penipuan sehingga berpotensi menyebabkan masalah hukum setelah proses pencairan.<sup>75</sup>

2. Apa saja syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian hingga pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian hingga pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

Syarat-syaratnya seperti biasa KTP, barang perhiasan emas milik sendiri dan asal sumber barangnya jelas kemudian nasabahnya langsung. Dan prosedur pelunasan seperti biasa membawa surat bukti

---

<sup>74</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

<sup>75</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

*rahn* atau SBR dan membawa KTP asli atau fotokopi KTP, apabila diwakilkan atau dikuasakan cukup menandatangani pemberian kuasa, serah terima kuasa dibelakang surat bukti *rahn* yang ada pada SBR.<sup>76</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh seorang nasabah yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas terkait syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian hingga pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

Ketika saya mengajukan pembiayaan gadai emas ini syarat-syarat yang diminta yaitu KTP dan emas yang akan digadaikan. Dan untuk melakukan pelunasannya kita disuruh membawa surat SBR dan fotokopi KTP.<sup>77</sup>

3. Bagaimana cara pihak PT. Pegadaian Syariah dalam memutuskan kelayakan/persetujuan pemberian produk gadai emas?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait cara pihak PT. Pegadaian Syariah dalam memutuskan kelayakan/persetujuan pemberian produk gadai emas.

Dengan cara melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan digadaikan serta menganalisis karakter dari nasabah.<sup>78</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina terkait cara pihak pegadaian dalam memutuskan kelayakan/persetujuan pemberian produk gadai emas.

Untuk memutuskan kelayakan/persetujuan pemberian produk gadai emas terhadap nasabah yaitu melakukan analisis karakter terhadap

---

<sup>76</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>77</sup> Yani, Wawancara dengan Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 11.25 WIB.

<sup>78</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

calon nasabah dan memastikan bahwa emas yang akan digadai tersebut asli milik si calon nasabah bukan hasil curian atau hal lainnya.<sup>79</sup>

4. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina? Jelaskan!

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan bahwa penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

“Harga emas saat pada lelang sangat berpengaruh apalagi kalau harga lagi turun sangat berpengaruh juga dikarenakan akan mengurangi jasa yang akan diterima oleh pegadaian”.<sup>80</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina bahwa penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

Iya. Bisa terjadi penurunan harga emas karena lelang ditambah ketika harga emas lagi turun itu sangat berpengaruh terhadap kerugian perusahaan.<sup>81</sup>

5. Bagaimana proses penanganan terhadap nasabah yang gagal bayar?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait proses penanganan terhadap nasabah yang gagal bayar.

---

<sup>79</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

<sup>80</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>81</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

Proses penanganannya yang dilakukan Pegadaian UPS Madina ini adalah salah satunya dengan melakukan *call-calling* atau whatsapp apabila juga tidak ada respon melakukan pengiriman surat langsung ke nasabah dan memberikan solusi juga kepada nasabah bisa seperti menambah pinjaman atau melakukan pinjaman ke saudara untuk pinjaman sementara. Kemudian melakukan pelunasan terhadap barang yang digadaikan di pegadaian.<sup>82</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh seorang nasabah yang menggunakan produk pembiayaan gadai emas terkait proses penanganan nasabah yang gagal bayar.

Saya pernah mengalami hal itu. Kemudian pihak pegadaian menelepon saya untuk melakukan pembayaran segera karena kalau tidak bayar saya akan mendapat surat peringatan sebelum mereka melakukan lelang terhadap emas yang saya gadaikan tersebut.<sup>83</sup>

6. Apa saja faktor internal/eksternal penyebab terjadinya risiko operasional pada produk gadai emas?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait faktor internal/eksternal penyebab terjadinya risiko operasional pada produk gadai emas.

Faktor internal yaitu SDM yang kurang berhati-hati atau kurang fokus terhadap barang jaminan si nasabah. Faktor eksternal nya, si nasabah merupakan sudah termasuk dalam sindikat gadai emas palsu dimana barang itu dibuat menyerupai perhiasan emas yang asli.<sup>84</sup>

Kemudian hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan adanya faktor internal/eksternal penyebab terjadinya risiko operasional pada produk gadai emas.

---

<sup>82</sup> Ahmad Kali Anshori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>83</sup> Dewi, Wawancara dengan Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 11.33 WIB.

<sup>84</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.



Untuk faktor internal nya seperti karyawan atau SDM pegadaian kurang teliti dan tidak berhati-hati terhadap barang jaminan nasabah. Dan untuk faktor eksternal nya banyak nasabah yang mencoba melakukan gadai emas palsu. Emas palsu tersebut mirip/persis seperti emas asli sehingga terkadang membuat penaksir tertipu akan hal itu.<sup>85</sup>

7. Risiko apa yang paling sering muncul dalam bisnis gasai emas? Jelaskan!

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait risiko yang paling sering muncul dalam bisnis gadai emas.

Risiko yang sering muncul dalam bisnis gadai yaitu barang jaminan perhiasan tidak merupakan emas asli atau barang tersebut barang imitasi atau memang barang yang disengaja dipalsukan.<sup>86</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait risiko yang paling sering muncul dalam bisnis gadai emas.

Risiko yang paling sering terjadi dalam produk gadai emas ini yaitu emas yang digadaikan oleh si nasabah itu adalah tidak asli atau emas palsu.<sup>87</sup>

8. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

Yang pertama melakukan pelatihan secara berkala terhadap penaksir. Yang kedua, memperketat SOP di pelayanan dan termasuk juga dalam

---

<sup>85</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>86</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>87</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

melakukan pelayanan harus hati-hati terhadap karakter nasabah yang datang.<sup>88</sup>

Kemudian hal ini diperkuat berdasarkan wawancara dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalisir risiko yang terjadi yaitu melakukan pelatihan untuk penaksir secara rutin, mempertegas dan memperketat peraturan atau SOP.<sup>89</sup>

9. Tindakan apa yang dilakukan pihak pegadaian jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait tindakan yang dilakukan pihak pegadaian jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu.

Tindakan yang dilakukan yaitu menahan barang emas palsu tersebut supaya tidak beredar lagi diluaran dan berkordinasi dengan pihak yang berwajib.<sup>90</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Satpam Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait tindakan yang dilakukan pihak pegadaian jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu.

Tindakan yang dilakukan pihak pegadaian biasanya menahan emas palsu tersebut supaya bisa meminimalisir terjadinya peredaran emas palsu di tempat lain.<sup>91</sup>

---

<sup>88</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

<sup>89</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>90</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>91</sup> Ramadhani Ritonga, Wawancara dengan Satpam PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 08.25 WIB.

10. Apakah di perusahaan ini ada dibentuk tim khusus untuk mengelola kegiatan manajemen risiko?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait adanya di perusahaan ini ada dibentuk tim khusus untuk mengelola kegiatan manajemen risiko.

Di perusahaan ini ada dibentuk tim khusus untuk manajemen risiko yang kantornya ada di kantor wilayah. Jadi, ketika ada risiko yang terjadi di Unit maka Unit berkordinasi dengan tim manajemen risiko yang ada di kantor wilayah.<sup>92</sup>

11. Apakah perusahaan ini pernah mendapatkan sanksi dari OJK?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan bahwa Pegadaian UPS Madina tidak pernah mendapatkan sanksi dari OJK.

Perusahaan Pegadaian Syariah UPS Madina ini tidak pernah mendapatkan sanksi dari OJK ataupun dari BI.<sup>93</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan bahwa Pegadaian UPS Madina tidak pernah mendapatkan sanksi dari OJK.

Pegadaian UPS Madina ini tidak pernah bermasalah dan tidak pernah mendapatkan sanksi apapun darimanapun.<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>93</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>94</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

12. Apa faktor-faktor penyebab gadai emas bermasalah?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait faktor-faktor penyebab gadai emas bermasalah.

Penyebab gadai emas bermasalah yaitu emas tersebut diduga emas isian atau yang menyerupai mirip yang asli. Dan emas yang digadaikan tersebut termasuk emas hasil curian atau hasil penipuan.<sup>95</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait faktor-faktor penyebab gadai emas bermasalah.

Menurut saya faktor penyebab gadai emas bermasalah dan prosesnya lama karena emas yang digadaikan tersebut merupakan emas palsu.<sup>96</sup>

13. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah untuk meminimalisir kerugian karena pembiayaan gadai emas?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait upaya yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina untuk meminimalisir kerugian karena pembiayaan gadai emas.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir kerugian karena pembiayaan gadai emas yaitu melakukan acara bazar lelang barang gadaian ketika pegadaian telah memasuki masa jatuh tempo. Kemudian melakukan penurunan jasa atau *mu'nah*. Ketiga melakukan pendekatan kepada nasabah agar barang tersebut ditebus atau dicicil.<sup>97</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait upaya yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit

---

<sup>95</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>96</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

<sup>97</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

Pelayanan Syariah Madina untuk meminimalisir kerugian karena pembiayaan gadai emas.

Upaya yang dilakukan pihak pegadaian yaitu melakukan pendekatan diri kepada nasabah agar komunikasi tetap berjalan dengan baik agar nasabah mau menyicil atau melakukan pelunasan terhadap emas yang digadaikannya.<sup>98</sup>

#### 14. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina?

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

Yang pertama melakukan bazar atau lelang. Yang kedua, menghubungi nasabahnya secara persuasif. Dan yang ketiga, melakukan penurunan modal atau *mu'nah*. Sehingga proses penyelesaian barang tersebut bisa secepatnya diselesaikan supaya tidak menjadi masalah lain.<sup>99</sup>

Hal yang sama disampaikan oleh Kasir Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait upaya yang telah dilakukan oleh PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina terkait cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina.

Cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada pegadaian yaitu dengan melakukan lelang atau bazar terhadap barang emas yang menjadi jaminan milik si nasabah.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

<sup>99</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

<sup>100</sup> Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

15. Apakah PT. Pegadaian Syariah Menggunakan jasa perusahaan asuransi dalam kegiatan manajemen risiko di perusahaan ini? Jelaskan!

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Pengelola Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait PT. Pegadaian Syariah Menggunakan jasa perusahaan asuransi dalam kegiatan manajemen risiko.

PT. Pegadaian Syariah ini menggunakan jasa perusahaan asuransi seperti Asuransi Kredit atau ASKRINDO dan Jaminan Pembiayaan ASKRINDO Syariah.<sup>101</sup>

Penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas adalah berfungsi untuk mengatur, meminimalisir dan mengantisipasi agar tidak terjadi risiko yang tidak diinginkan dalam menggadai emas. Risiko adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari, termasuk dalam risiko gadai emas, oleh karena itu, untuk menghindari potensi kerugian di kemudian hari yang lebih besar, risiko pada gadai emas ini harus dikelola dengan sebaik-baiknya agar tidak dapat merugikan pihak pegadaian. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian dan pengawasan risiko. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Identifikasi Risiko**

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina melakukan identifikasi mendalam mengenai risiko yang terjadi terhadap gadai emas. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina setiap hari selalu mengecek dan

---

<sup>101</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

memantau pergerakan harga emas, untuk dijadikan sebagai acuan dalam menentukan harga taksiran emas. Pihak Pegadaian Syariah mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan. Pihak Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina juga selalu mengontrol dan memastikan keamanan dalam penjagaan penyimpanan barang jaminan sesuai dengan penetapan standar penyimpanan barang. Serta menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat tinggi dalam setiap kegiatan gadai emas.

#### **b. Pengukuran Risiko**

Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina mengukur kemampuan pegadaian dalam memperoleh laba. Proses pengukuran risiko gadai emas dilakukan dengan menghitung besarnya keuntungan, sehingga pegadaian dapat menetapkan dalam penyaluran pembiayaan secara optimal. Pegadaian mengukur tingkat kerugian dengan cara menguji risiko-risiko apa saja yang akan terjadi. Risiko yang sering terjadi pada gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina yaitu risiko terjadinya emas palsu. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pengelola/penaksir emas Pegadaian UPS Madina menyatakan terkait pengantisipasi emas palsu pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina melakukan beberapa cara dalam penaksiran emas yaitu terdiri dari:<sup>102</sup>

- 1) Cairan kimia untuk menguji kadar emas yakni asam nitrat (HNO<sub>3</sub>) dan asam klorida (HCl).

---

<sup>102</sup> Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

- 2) Batu uji = batu hitam sebagai tempat untuk membuat garis uji dengan kriteria warna hitam kelam, permukaan halus dan tidak licin, keras tidak mudah tergores, permukaan bersih dan tidak berminyak.
- 3) Jarum uji = batangan logam yang dibuat dari logam tembaga dan ujungnya terdapat emas berbagai ukuran karat.
- 4) *Loop* (kaca pembesar) = 10x untuk melihat tekstur atau cap tanggungan pada emas.
- 5) Kertas hisap/tissue = kertas yang bisa menghisap air uji, berfungsi mengeringkan batu uji dari sisa air uji agar sisa-sisa reaksi di batu uji masih kelihatan.
- 6) *Gold balance* = alat untuk menentukan kadar emas dengan cara hitung perbandingan relatif. Alat yang digunakan adalah timbangan emas, gelas atau bejana air, air bersih, dan tali kedap air.

Tujuan dari pengujian emas yaitu untuk memastikan suatu barang benar-benar emas, apabila telah diyakini bahwa barang tersebut adalah emas, maka perlu diketahui berapa kemurnian emasnya. Kemurnian ini disebut juga kadar karatase. Selain diatas ada beberapa cara dalam menguji keaslian emas yaitu sebagai Berikut:

#### 1) Pengujian Fisik

Pengujian fisik ini dilakukan dengan cara sederhana, yaitu:

- a) Jatuhkan emas kelantai. Bunyi emas akan nyaring melengking sedangkan bunyi logam seperti besi.



- b) Dekatkan dengan medan magnet. Jika magnet tertarik, maka emas itu palsu atau campurannya banyak

## 2) Pengujian Kimia

Gosok emas ke batu hitam. Siapkan 2 buah larutan yakni larutan HNO<sub>3</sub> dan larutan campuran HNO<sub>3</sub> dengan HCl (3:2). Sebagian goresan pada batu tadi ditetesi Air 1 (larutan HNO<sub>3</sub>) untuk mengukur kadar emas 70% kebawah dan sisa sebagian goresan lain ditetesi Air 2 (HNO<sub>3</sub> dengan HCl) untuk mengukur kadar emas diatas 70% maka akan terjadi reaksi kimia dengan tunggu beberapa saat dan liat hasil dari reaksi kimia tersebut:

- a) Hilang sama sekali maka barang dinyatakan bukan emas.
- b) Sedikit pudar maka barang dinyatakan emas berkadar dibawah 16 karat.
- c) Tetap sama maka barang dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat.

## c. Pengelolaan Risiko

Pengujian risiko dalam proses pegadaian emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dilakukan sebagai cara untuk mengantisipasi risiko yang akan muncul. Pengelolaan terhadap kinerja karyawan yaitu dengan cara melakukan pelatihan dan pembinaan rutin terhadap penaksir emas. Pelatihan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk pengelolaan perbaikan terhadap penaksir agar lebih teliti dalam menerima keaslian emas sebagai barang jaminan. Pembinaan dan pelatihan penaksiran berperan sebagai upaya menilai layak atau tidaknya emas dijadikan sebagai jaminan

dan memenuhi syarat serta prosedur di pegadaian. Selain itu untuk mengetahui bagaimana ciri-ciri atau keaslian emas dengan menggunakan alat-alat pengujian berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh pegadaian.

Langkah mengantisipasi risiko pembiayaan bermasalah pengelolaan yang dilakukan di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dengan cara pihak pegadaian menekan karyawan pegadaian melakukan pengawasan/mentoring terhadap nasabah dalam pembiayaan gadai emas. Mentoring dilakukan dengan cara mengingatkan nasabah dengan mengirimkan SMS dalam waktu 1 minggu sebelum jatuh tempo. Apabila nasabah tidak merespon, karyawan pegadaian melakukan *call-calling* yaitu menghubungi nasabah dengan menelpon H-1 sebelum jatuh tempo dan jika nasabah masih terus mengabaikan maka pihak pegadaian akan melakukan eksekusi yaitu selanjutnya pihak Pegadaian Syariah melakukan pelelangan terhadap barang jaminan berupa emas milik nasabah yang telah jatuh tempo dan disepakati oleh nasabah dengan memberikan hak substitusi kepada Pegadaian Syariah untuk melakukan lelang. Jika terjadi kelebihan penjualan dari pelelangan emas tersebut maka kelebihan menjadi hak milik nasabah. Pegadaian syariah hanya mengambil kewajiban pokoknya saja.

### **c. Pengendalian dan Pengawasan Risiko**

Dalam menggadai emas diperlukan Pengendalian untuk mengantisipasi dan meminimalisir risiko-risiko yang terjadi dalam gadai emas. Pengendalian yang dilakukan oleh Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina adalah dengan cara melakukan pengawasan secara internal seperti

terus memantau karyawan pegadaian dalam mengelola kinerja gadai emas agar tidak terjadi penyelewengan-penyelewengan yang dilakukan dari pegadaian itu sendiri. Selain itu perlu diperhatikan juga, bahwa tingkat keberhasilan akan tercermin dari indikator tingkat kesehatan yang baik dari pegadaian tersebut.

Sistem pengawasan dalam kantor unit itu sendiri, yang mekanisme pengawasannya dilaksanakan oleh kepala unit atau yang mewakili. Pada dasarnya pengawasan terhadap proses atau penerapan manajemen risiko terhadap gadai emas dilakukan secara berkala oleh Satuan Pengawasan Intern yaitu oleh kepala unit. Sistem pengawasan ini dilakukan dalam kantor unit sendiri, pemeriksaan dapat dilaksanakan setiap hari kerja. Hasil pemeriksaan tersebut, kepala unit akan cepat membuat berita acara jika terjadi risiko pada produk gadai emas. Risiko tersebut kemudian dibahas dalam forum yang akan menjadi bahan evaluasi dan bahan untuk menentukan kebijakan-kebijakan tertentu terkait risiko produk gadai emas yang terjadi.

Setelah dilakukan pembahasan atau evaluasi oleh kepala unit secara internal terhadap karyawannya, hasil evaluasi tersebut dilaporkan kepada Kanwil untuk dilakukan pemeriksaan secara berskala. Proses pengawasan risiko terhadap produk gadai emas ini memang masih dilakukan secara terpusat, oleh karena itu Sistem Pengawasan Internal harus dilakukan secara komprehensif.

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Dari proses penerapan manajemen risiko terhadap produk gadai emas di Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina yang telah diuraikan diatas sejalan dengan Djohan Putra dalam teorinya, yang mengatakan proses manajemen risiko harus melalui identifikasi risiko yang berfungsi untuk mengidentifikasi apa saja risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Kedua yaitu melakukan pengukuran risiko yang berfungsi untuk menyangkut beberapa nilai yang rentan terhadap risiko. Ketiga yaitu pengelolaan risiko yang berfungsi bagaimana pengelolaannya terhadap kinerja pegawai perusahaan, dan yang terakhir yaitu pengendalian yang berfungsi untuk mengontrol, memonitoring dan mengawasi secara berkala.<sup>103</sup> Rangkaian proses implementasi manajemen risiko pada pembiayaan produk gadai emas yang dilakukan oleh pegadaian Syariah Kantor Cabang Ciputat diatas serupa yang diterapkan dalam penelitian dewi fatmasari dan anah hasanah yang berjudul penelitian Analisis Manajemen Risiko dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas di BJB Syariah KCP Kuningan.<sup>104</sup>

Dalam menghindari berbagai risiko produk gadai emas ini, pihak PT. Pegadaian UPS Madina, telah melakukan berbagai upaya sesuai dengan bidang risikonya untuk mengatasi risiko kredit pihak PT. Pegadaian UPS Madina mengambil sikap tegas kepada nasabah dengan memberikan pilihan kepada nasabah untuk membayar pinjamannya dengan dicicil. Pilihan yang ditawarkan

---

<sup>103</sup> Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat*, (Jakarta: PPM, 2008), hal. 4546.

<sup>104</sup> Dewi Fatmasari, Anah Hasanah, "Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan". *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 9, No. 1 Tahun 2017, hal. 89.

pihak Pegadaian Syariah sebelum proses pelelangan berupa barang agunan milik nasabah yang bersangkutan langsung dijual.

#### **D. Keterbatasan Penelitian**

Seluruh hasil kegiatan peneliti dalam penilaian ini telah dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan dalam metode penelitian, hal ini dimaksud agar hasil yang diperoleh benar-benar objektif dan sistematis. Namun peneliti berusaha agar keterbatasan ini tidak sampai mengurangi makna dari hasil penelitian yang tidak diperoleh:

1. Keterbatasan ilmu pengetahuan dan wawasan yang masih kurang.
2. Keterbatasan dana dan waktu wawancara yang singkat dengan Pimpinan PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Mandailing Natal dikarenakan pimpinan yang diwawancarai masih memiliki tugas yang lain.
3. Wawancara yang kurang efisien dengan informan yang disebabkan informan dengan peneliti sama-sama memperkenalkan diri tetapi hanya sebatas informasi data diri.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengelolaan risiko dan pengendalian dan pengawasan risiko.

Penerapan manajemen risiko produk pembiayaan gadai emas untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. Pegadaian Syariah UPS Madina yaitu antara lain: Identifikasi risiko pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dilakukan dengan cara pihak pegadaian setiap hari selalu mengecek kembali dan memeriksa seluruh bukti-bukti gadai emas yang dilakukan serta pelaksanaan pelatihan rutin kepada penaksir. Pengukuran risiko pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dalam mengukur risiko pada gadai emas dilakukan dalam dua uji yaitu pengujian fisik dan pengujian kimia. Pengelolaan Risiko pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah dengan cara pihak pegadaian menekan karyawan pegadaian melakukan pengawasan/mentoring terhadap nasabah dalam pembiayaan gadai emas seperti mengingatkan nasabah dengan mengirimkan pesan dan *call-calling* serta sampai tahap pelelangan terhadap barang jaminan. Pengendalian dan Pengawasan Risiko pada Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dengan cara melakukan pengawasan secara internal seperti terus memantau karyawan Pegadaian dalam mengelola kinerja

gadai emas. Pengawasan dilakukan secara berkala oleh Satuan Pengawasan Intern yaitu Kepala Unit.

## **B. Saran**

1. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina agar melakukan pelatihan untuk penaksir emas secara berkala.
2. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina dituntut untuk lebih teliti dalam penaksiran emas.
3. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina lebih memperhatikan kinerja karyawan.
4. Kemudian melakukan evaluasi oleh Kepala Unit terhadap karyawannya dan menerapkan prinsip kehati-hatian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Adiwarman Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Adrian Sutedi. *Hukum Gadai Syariah*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Ahmad Nizar. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Cipta Pustaka Media, 2014.
- Amin Widjaja Tunggal. *Pemeriksaan Kecurangan: Fraud Auditing*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009.
- Ari Kristin Prasetyoningrum. *Resiko Bank Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Bambang Riyanto Rustam. *Manajemen Resiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2012.
- Bramantyo Djohanputro. *Manajemen Risiko Koporat Terintegrasi*. Jakarta: PPM, 2008.
- Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Danang Sunyoto, Wika Harisa P. *Manajemen Risiko Dan Asuransi: Tinjauan Teoritis Dan Impelemtasinya*. Yogyakarta: Caps, 2017.
- Departemen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya Robbani*. Jakarta: PT Surya Prisma Sinergi, 2012.
- Fachmi Basyaib. *Manajemen Risiko*. Jakarta: PT. Grasindo, 2007.
- Faturrahman Djamil. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- \_\_\_\_\_. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ferry N. Idroes Sugiarto. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Cet. 1. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.



- Herman Darmawi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Khaerul Umam. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- M. Mamduh Hanafi. *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Muslih, dkk. *Manajemen Risiko Perusahaan*. Medan: Aulia Grafika, 2016.
- Rahmat Hidayat, Muhammad Rifa'i. *Etika Manajemen Persepektif Islam*. Medan: LPPPI, 2018.
- Rahmat Syafei. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Rivai Veithzal, Andria Permata. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- \_\_\_\_\_, Rifki Ismail. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Robert Tampubolon. *Risk Management*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006.
- Sasli Rais. *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.
- Setia Mulyawan. *Manajemen Resiko*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Setyabudi Indartono. *Pengantar Manajemen dan Organisasi*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2009.
- Shahih Bukhory, dkk. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Sugiono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009.

#### **Sumber Jurnal:**

- Ahmad Kurnia Nasution, Muhammad Lathief Ilhamy. "Pembiayaan Porsi Haji Pegadaian Syariah dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah (Studi Kasus: Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina)". *Jurnal Manajemen Akuntansi (JUMSI)*. 2 (2), 2022.

- Budi Kolistiawan. "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah". *Jurnal AN-NISBAH*. 1(1), 2014.
- Cita Sary Dja'akum. "Restrukturisasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Petbankan Syariah". 9(1), 2017.
- Dewi Fatmasari, Anah Hasanah. "Analisis Manajemen Risiko Dalam Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Di BJB Syariah KCP Kuningan". *Jurnal Al-Amwal*. 9 (1), 2017.
- Indri Dwi Mutiara, dkk. "Analisis Manajemen Risiko Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah di Bank BJB Syariah KCP Sumedang". *Jurnal Ekonomi Syariah*, 6 (1), 2021.
- Muhammad Yafiz, Darwis Harahap. "Produk Gadai Emas Di Perbankan Syariah: Analisis Masalah Ekonomi". *Jurnal Human Falah*. 5(1), 2018.
- Mushawir Rosyidi, Risma Tanjung. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus Bank Mandiri Syariah Cabang Pancor)". *Jurnal Al Birru*. II (1), 2022.
- Nadine Rizky Apriandany. "Manajemen Resiko Dalam Pembiayaan Gadai Emas (Studi Kasus BMT Masalah Kantor Cabang Pabean Surabaya)". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 7 (2), 2019.
- Putri Dona Balqis. "Gadai Emas Syariah: Evaluasi Dan Usulan Akad Sesuai Prinsip Syariah". *Jurnal Jurisprudence*. 7(1), 2017.
- Yunita Sari, dkk. "Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura". *OIKONOMIKA: Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah*. 1 (2), 2020.
- Yuyun Juwita Lestari, Iza Hanifuddin. "Dasar Hukum Pegadaian Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI". *Jurnal Hukum Islam (JHEI)*, 5 (2), 2021.

### **Sumber Skripsi:**

- Adelina Maharni Siregar. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Pada Pt. Bank Syariah Indonesia KFO Mikro Pandan Kota)". *Skripsi*. Padangsidimpuan: IAIN Padangsidimpuan, 2022.
- Ayu Duriani. "Analisis Pembiayaan Bermasalah Dalam Proses Lelang *Rahn* Pada PT Pegadaian (Persero) CAB. Setia Budi Syariah Medan". *Skripsi*. Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2017.

Boyhaki, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Produk Gadai Emas (Studi pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ulee Kareng)”. *Skripsi*. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Gesang Prayogo. “Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas Studi Kasus Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan”. *Skripsi*. Pekalongan: Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2020.

Juliana. “Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KCP Poewali Mandar”. *Skripsi*. Parepare: IAIN Parepare, 2020.

Qori Audina Siregar. “Aspek Risiko Produk Gadai Emas pada PT. Pegadaian (Persero) Unit Syariah Sadabuan Kota Padangsidempuan”. *Skripsi*. Padangsidempuan: Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

Ucie Fitria Pertiwi Nasution. “Strategi Implementasi Manajemen Risiko Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Indonesia *Regional Office* II Medan”. *Skripsi*. Medan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

#### **Sumber Lainnya:**

Ahmad Kali Ansori Nasution, Wawancara dengan Kepala Unit/Penaksir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 09.35 WIB.

Aswar Nasution, Wawancara dengan Kasir PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

Dewi, Wawancara dengan Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 11.33 WIB.

Pengertian Analisis, <https://kbbi.web.id/analisis>, Diakses Pada Tanggal 20 Juni 2023 Pukul 21.18 WIB.

Visi dan Misi Perusahaan, [www.pegadaian.com](http://www.pegadaian.com)., Diakses Pada Tanggal 01 Juni 2023 Pukul 11.47 WIB.

Yani, Wawancara dengan Nasabah PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023, Pukul 11.25 WIB.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. IDENTITAS PRIBADI**

Nama Lengkap : Ayu Maulina Hasibuan  
NIM : 1840100050  
Tempat/Tanggal lahir : Padangsidempuan, 15 Juni 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak Ke : 1 (satu)  
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Durian Padangsidempuan  
E-mail/No. HP : hasibuanayu46@gmail.com/082287523485

### **B. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN**

Tahun 2007-2012 : SD Negeri 200223 Padangsidempuan  
Tahun 2012-2015 : SMP Negeri 5 Padangsidempuan  
Tahun 2015-2018 : SMA Negeri 3 Padangsidempuan  
Tahun 2018-2022 : Program Sarjana (Strata-1) Perbankan Syariah  
UIN SYAHADA Padangsidempuan

### **C. DATA ORANG TUA/WALI**

Nama Ayah : Ahmad Pardomuan Hasibuan  
Pekerjaan : Buruh  
Nama Ibu : Suaidah Lubis  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jl. Imam Bonjol Gg. Durian Padangsidempuan

### **D. MOTTO HIDUP**

“Jika Orang Lain Bisa Pasti Aku Juga Bisa”

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Daftar Wawancara Untuk Karyawan**

1. Apa saja risiko kerugian yang mungkin dihadapi PT. Pegadaian Syariah terkait dengan produk gadai emas?
2. Apa saja syarat-syarat dan prosedur dalam pemberian hingga pelunasan gadai emas pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina?
3. Bagaimana cara pihak PT. Pegadaian Syariah dalam memutuskan kelayakan/ persetujuan pemberian produk gadai emas?
4. Apakah penurunan harga emas pada saat lelang berpengaruh terhadap kerugian perusahaan pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina? Jelaskan!
5. Bagaimana proses penanganan terhadap nasabah yang gagal bayar?
6. Apa saja faktor internal/eksternal penyebab terjadinya risiko operasional pada produk gadai emas?
7. Risiko apa yang paling sering muncul dalam bisnis gasai emas? Jelaskan!
8. Bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk meminimalkan risiko yang terjadi pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina?
9. Tindakan apa yang dilakukan pihak pegadaian jika mengetahui ada nasabah yang menggadaikan emas palsu?
10. Apakah di perusahaan ini ada dibentuk tim khusus untuk mengelola kegiatan manajemen risiko?
11. Apakah perusahaan ini pernah mendapatkan sanksi dari OJK?
12. Apa faktor-faktor penyebab gadai emas bermasalah?
13. Upaya apa saja yang telah dilakukan oleh PT. Pegadain Syariah untuk meminimalisir kerugian karena pembiayaan gadai emas?
14. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah pada PT. Pegadaian Unit Pelayanan Syariah Madina?
15. Apakah PT. Pegadaian Syariah Menggunakan jasa perusahaan asuransi dalam kegiatan manajemen risiko di perusahaan ini? Jelaskan!

**LAMPIRAN DOKUMENTASI  
PADA SAAT MELAKUKAN WAWANCARA**

1. Wawancara dengan Bapak Ahmad Kali Ansori Nasution selaku Pengelola Pegadaian UPS Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 09.35 WIB.



2. Wawancara dengan Bapak Aswar Nasution selaku Kasir Pegadaian UPS Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 10.15 WIB.



3. Wawancara dengan Bapak Ramadhani Ritonga selaku Satpam Pegadaian UPS Madina, Pada Tanggal 31 Mei 2023 Pukul 08.25.

